

**PERUBAHAN – CALON TERPILIH – ANGGOTA DPRD KOTA SINGKAWANG
2024**

KPT 312 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SINGKAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor 264/PL.01.9-BA/6172/2/2024 tanggal 8 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 161 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 1192 Tahun 2024, Kpt. KPU Kota Singkawang No. 141 Tahun 2024, Kpt. KPU Kota Singkawang No. 160 Tahun 2024, Kpt. KPU Kota Singkawang No. 161 Tahun 2024.
 - Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi Perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 8 September 2024.
 - Lamp. : 2 hlm.